



Persyaratan Tindakan Karantina Hewan

1. Terhadap hewan dan produk hewan, yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Persyaratan wajib yang harus dipenuhi antara lain:

- Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan dan produk hewan, kecuali bagi media pembawa yang tergolong benda lain.
- Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

2. Terhadap hewan dan produk hewan, yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Persyaratan wajib yang harus dipenuhi antara lain:

- Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan dan produk hewan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

3. Terhadap hewan dan produk hewan, yang dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Persyaratan wajib yang harus dipenuhi antara lain:

- Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dari hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

4. Kewajiban Tambahan.

Disamping persyaratan tersebut diatas, dalam hal-hal tertentu dapat dikenakan kewajiban tambahan berupa:

- Persyaratan teknis.
- Persyaratan kelengkapan dokumen.